SKRIPSI

PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)

OLEH

HARIANA MASYUR
NIM. 17.2300.029

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)

OLEH

HARIANA MASYUR
NIM. 17.2300.029

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi perbankan Syariah Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)
Nama Mahasiswa	: Hariana Mansyur
NIM	: 17.2300.029
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1973/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.
NIP	: 19571231 199102 1 004
Pembimbing Pendamping	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP	: 19610320 199403 1 004

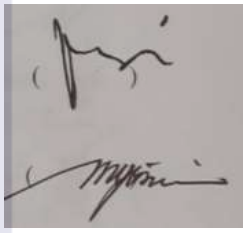

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)
Nama Mahasiswa	: Hariana Mansyur
NIM	: 17.2300.029
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1973/In.39.8/PP.00.9/9/2020
Tanggal Kelulusan	:

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri H., M.Ag.	(Ketua)
Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd.	(Sekretaris)
Dr. Hj.St. Nurhayati, M.hum.	(Anggota)
Dr. Zaenal Said, M.H.	(Anggota)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)" tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Pendidikan (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tercinta, Ayahanda Mansyur Sipa dan Ibunda Cendeng Mustafa yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri H., M.Ag. dan Bapak Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Bakhtiar, S.Ag, M.A, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah yang selalu mengingatkan penulis untuk lulus tepat waktu.
4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, orang yang paling hebat di dunia ini, orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, dukungan dan kasih sayang. Dan saudari perempuan saya satu-satunya yang sangat saya cintai. Beserta seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan segenap dukungan, doa, bantuan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Serta yang tak hentinya membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini saudari Nurul Ardiyanti, S.E. Terima kasih banyak telah membantu dari awal proposal sampai selesainya skripsi ini. Dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat yaitu teman seperjuangan di SH, saudari Ryska Bahmar, S.E., Hardiyani Herman, S.E., St.Amina, Nurul Maghfirah dan Mama Hilya.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, KPM-DR 2020, yang ikut serta memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sumarni Mide selaku teman seperjuangan dari awal sampai penyelesaian skripsi ini. Sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas segala bantuannya.
12. Ucapan terima kasih yang tulus kepada saudariku Adinda Nilam Sukma, S.Tr.Ak dan Dewi Sartika S.Tr.Ak yang selalu siap direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 ANIMASI, terima kasih banyak untuk semuanya. 4 tahun yang kita lalui, suka dan duka yang pernah kita lewati bersama, terima kasih atas keceriaan yang selalu terkenang di ANIMASI.
14. Teman SMK yang sampai sekarang masih selalu bersama walau beda kampus. Rusmia Rusli, S.Pd., Hasni Hamzah, S.M dan Hasni, S.Kom yang selalu memberikan banyak bantuan, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi. Terima kasih atas waktu yang selalu disempatkan untuk bertemu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

15. Buat sahabatku Nur Hikma, Nurul Ilmi Mashud, Nur Muthia, Nurul Hidayah, dan Musfira Annas yang selalu menemani hari-hari penulis dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat kecilku yang telah jauh ke Bandung Nurul Izzah Mahyuddin yang sekarang tengah menempuh pendidikan sarjana. Terima kasih atas waktu untuk saling bercerita, curhat, memotivasi walaupun tidak sering, diakibatkan kesibukan masing-masing. Dan juga sahabat kecilku yang sedari SD sama yaitu Nur Ilmi Str.Keb yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Kepada masyarakat Lingkungan Bua-Bua 1 terkhusus tante cantik Ibu Nur Lina dan Bapak Najamuddin yang selalu memberikan informasi lebih terkait penelitian ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
18. Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min YoonGi, Jung HoSeok, Park Jimin, Kim TaeHyung, Jeon Jungkook, BTS. Selaku idol yang sangat saya sukai. Yang selalu memberikan semangat disetiap lagu-lagunya, memberikan begitu banyak hiburan dengan berbagai tingkah lucu dari Bangtan.
19. Serta semua pihak yang telah memberikan doa dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Desember 2021

Penulis,

Hariana Mansyur
NIM. 17.2300.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariana Mansyur

NIM : 17.2300.0029

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 12 Juli 1999

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)

Menyatakan dangan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Desember 2021

Penyusun,

Hariana Mansyur

NIM. 17.2300.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hariana Mansyur. *Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)* (Dibimbing oleh Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.)

Akad *Rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadaian) sampai semua hutang *Rahin* (penggadai) dilunasi. Begitu pula dengan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 yang juga melakukan gadai sawah masyarakat setempat. Bentuk praktik di wilayah ini merupakan bentuk praktik yang memanfaatkan barang yang digadaikan oleh penggadai, hal ini dalam pandangan Mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana praktik gadai sawah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik *library research*. Selanjutnya di analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang ada dua macam yaitu: Penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai; dan Penggadai yang menggarap sawahnya tetapi dibagi dua hasilnya antara penggadai dan penerima gadai; 2) Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 yaitu: Waktu Jatuh Tempo dan Surat Perjanjian dianggap sejalan dengan Mazhab Syafi'i; dan yang tidak sejalan dengan Mazhab Syafi'i adalah Pemanfaatan Barang Gadai.

Kata Kunci : *Rahn*, Gadai sawah, Imam Syafi'i.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ix
ABSTRAK.....x
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR TABEL.....xiii
DAFTAR GAMBAR.....xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Kegunaan Penelitian.....5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....10
B. Tinjauan Teori.....9
C. Kerangka Konseptual.....20
D. Kerangka Pikir.....21
BAB III METODE PENELITIAN.....23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....24
C. Fokus Penelitian.....24
D. Jenis dan Sumber Data.....24
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....25
F. Uji Keabsahan Data.....26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data.....28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....31
B. Bentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang.....33
C. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang.....42
BAB V PENUTUP.....60
A. Simpulan.....60
B. Saran.....61
DAFTAR PUSTAKA.....I
LAMPIRAN.....IV
BIODATA PENULIS.....XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang (jiwa) Tahun 2014-2018	32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	V
2	Surat Izin untuk DPMPTS	VII
3	Surat izin DPMPTSP	VIII
4	Dokumentasi Wawancara	IX
7	Dokumentasi Barang Gadaian	IX
8	Surat Keterangan Gadai	XII
9	Surat keterangan telah meneliti	XIII
10	Biodata penulis	XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia menuntut setiap orang bergantung pada orang lain karena itu manusia tidak dapat hidup secara individu. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Untuk itu manusia perlu mengadakan hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah. Muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup dengan sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Setiap orang dituntut untuk memenuhi segala ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, jika keluar dari garis itu dianggap berbuat dosa dan maksiat. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagaianya. Selain dituntut untuk mengadakan hubungan demi terjadinya suatu transaksi dengan tujuan untuk saling ridho tanpa paksaan satu sama lain dengan tujuan untuk saling tolong-menolong.

Syariat Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, yang dapat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman. Pinjam-meminjam telah menjadi bagian keseharian masyarakat yang melibatkan barang, uang, tanah, maupun benda lainnya. Salah satu bentuk pinjaman dalam hukum Islam salah satunyaadalah gadai. [1] Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat sampai saat ini. Gadai

[1]Tgk Erwinsyah, *Serambinews*. 2019. https://aceh-tribunnews-com.cdn.ampproject.org (20 Februari 2021), h.4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw dan Rasulullah Sendiri pun mempraktekannya.

Mekanisme gadai konvensional dalam praktiknya antara lain sebagai berikut: pertama, Perjanjian peminjam uang (kredit) dengan janji debitur sanggup menyerahkan benda bergerakmiliknya sebagai jaminan gadai. Kedua, Penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian. Barang gadai adalah barang bergerak maka dari itu penyerahannya harus jelas dan nyata dan memerlukan kemauan bebas dari kedua bela pihak. Dengan demikian penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensil, maka tidak sah apabila barang itu tetaplah ada dalam kekuasaan pemberi gadai atau sebab kehendak kreditur barang gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan kenyataannya masih berada pada debitur atau pemberi gadai.[2]

Gadai merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gadai merupakan salah satu praktik perilaku yang dilakukan manusia sebagai pola hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik gadai memiliki ketentuan hukum tersendiri yang meliputi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga apabila syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Hanya saja didalam praktik-praktik gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan barang

[2]Rizal Faturrahman, "Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2017), h.8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gadaian itu.[3] Terbukti pada masyarakat saat ini dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai, seperti pegadaian dan sekarang muncul pula pegadaian syariáh. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariát Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.

Fakta dikalangan masyarakat memperlihatka, ada cara gadai yang hasil barang gadaiannya itu langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Hal tersebut banyak terjadi terutama didesa-desa bahwa sawah dan kebun yang digadaikan oleh pegadai dan hasilnyapun sepenuhnya dimanfaatkannya. Cara lainnya yaitu bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau kebun, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan pegadai. Pemilik barang atau jaminan boleh dimanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari penggadai.

Fakta lain menunjukan bahwa dalam paraktiknya, beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai yang secara ketat ia harus menambah adanya gadai karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.

Gadai dalam penelitian ini memfokuskan pada praktik gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang. Gadai sawah di wilayah ini merupakan sesuatu yang dianggap biasa karena telah dijalankan secara turun temurun sampai sekarang. Karena telah mengakar dan menjadi tradisi di wilayah ini, tata cara gadai sawah hanya berlandaskan saling percaya tanpa

[3]Nasruddin Yusuf, 'Pemanfaatan Barang Gadaiaan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Syir'ah* 4.2 (2006), h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghiraukan rukun dan syarat yang benar. Salah satu alrternatif yang dilakukan ketika membutuhkan uang adalah menjaminkan barang ke pihak keluarga atau orang-orang sekitar wilayah tempat tinggal, dibandingkan harus melakukan pinjaman ke Bank atau kepegadaian yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan berbagai macam prosedur peminjaman yang harus dilakukan. Sistem Gadai di wilayah ini ada berbagai macam. Ada yang cara menggadainya menggunakan 3:2 yang disebut dengan bagi 5, ada juga 2:2 atau yang disebut dengan bagi 2, dan ada juga yang tidak membagi hasil sedikitpun. Bentuk praktik gadai di wilayah ini yaitu hasil dari barang gadaian diambil seluruhnya oleh penerima gadai. Penerima gadai mengelola sawah tersebut dan mengambil semua keuntungan dari hasil panen barang gadaian itu. Cara lainnya yaitu barang gadaian tetap dikelola oleh pemilik sawah tetapi hasil dari barang gadaian tersebut dibagi dua dengan sipenerima gadai.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut Mazhab Syafi'i dengan berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas dalam mazhabnya. Mazhab Syafi'i dijadikan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam banyak kegiatan, baik itu kegiatan ibadah maupun kegiatan muamalah. Dalam bidang muamalah Imam Syafi'i dikenal mempunyai pendapat yang komprehensif. Tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tegolong riba yang diharamkan oleh syara. Dengan ketentuan diatas jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang diambil itu adalah orang yang menggadai barang tersebut, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan diapulalah yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menipa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan daipadanya.Dalam hal ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.[4]

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang masih ditemukan banyak warga masyarakat yang melakukan aktivitas gadai sawah sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan tambahan dana, dengan sistem saling percaya karena dinilai lebih efektif dan mudah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahuibentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang Kegunaan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

[4]Rizal Faturrahman, "Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2017), h.9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pegadaian, khususnya pemanfaatan gadai sawah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi karyawan, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait sistem dan operasional pemanfaatangadai sawah khususnya di Kecamatan Watang Sawitto.
b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang gadai sawah yang dibolehkan dalam Islam.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

1. M. Rizqan Finan (2017), "Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)". Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *Rahin, Murtahin, tuha peut* (pengetua adat), dan sekretaris *Geuchik* (sekretaris kepala desa). Sedangkan data sekunder diperoleh dari al-Qur'an, al-Sunnah, Kitab Al-umm, dan Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang berkedudukan sebagai jaminan (*Marhun*) ialah pihak *Rahin* yang diikuti dengan syarat *Rahin* membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada *Murtahin* selama akad *Gala* tersebut berlangsung yakni sampai *Rahin* melunasi hutangnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh bagi *Rahin* memanfaatkan *Marhun* karena pada dasarnya manfaat dari *Marhun* adalah hak pemiliki barang gadaian dan Imam Syafi'i mengatakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syarat pempayaran sewa tersebut hukumnya tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga menjadi tidak sah.[5]

2. Samsul Rizal (2019), "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)". Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.[6]
3. Ahmad Mufidin (2017), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PemanfaatanGadai Sawah(Studi kasus Desa Warungpring Kecamatan WarungpringKabupaten Pemalang)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Adapun yang menjadi subjekpenelitian di sini adalah pemilik sawah atau pemberi gadai (*rahin*) dan penerimagadai (*murtahin*). Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitupengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untukdipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ataudengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan

[5]M.Rizqan Finan, "Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Malang, 2017), h.66

[6]Samsul Rizal, "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2019), h.69

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu warga masyarakat Desa Warungpring yang memiliki sawah tetapi sawah tersebut sedang digadaikan dimanahasil pemanfaatan diambil oleh pihak yang berpiutang. Dari data yang diperolehyang memiliki sawah 90%, orang yang melakukan praktik gadai dengan hasil tetapuntuk pemilik sawah atau *rahin* dan 8 orang lainnya melakukan praktik gadai sawahdengan hasil pemanfaatan sepenuhnya untuk pihak yang berpiutang.Praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Warungpring ada dua yaitupraktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai (*rahin*), dimana *rahin* hanyamenjadikan barang gadai (sawah) sebagai jaminan saja sampai *rahin* bisa membayarhutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan. praktik gadai tersebut sesuaidengan syari'at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan juga adanya sikap salingtolong-menolong. Sedangkan praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai(*murtahin*) artinya murtahin memiliki hak sepenuhnya atas barang yang digadaikan(sawah) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rahin*), danpihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya. Praktik gadaisawah tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Gadai pada dasarnya hanyasekedar jaminan saja tanpa harus memiliki sepenuhnya. Mayoritas fuqaha darikalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah murtahin tidak boleh mengambilmanfaat barang gadaian, Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desawarungpring itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa di tangan*murtahin*, sehingga bisa memanfaatkanya.[7]

[7]Ahmad Mufidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus Desa Warungpring Kecamatn Warungpring Kabupaten Pemalang)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Purwokerto, 2017), h.72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Gadai

a. Pengertian Gadai

Dalam Bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah rahn dari akar kata *rahn*, yaitu berarti *al-tsubut* (penetapan) dan *al-habs* (penahanan). Disebut dengan penetapan Karena setiap harta yang digadaikan masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadaikan, disebut dengan *al-habs*, penahanan karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai. Selain arti kata itu, *al-rahn* juga diartikan dengan makna terkurung dan terjerat. *Al-Rahn* juga diartikan dengan kata *al-tsabat* dan *al-dawam* yang berarti tetap. "Karena benda itu biar telah diserahkan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan.[8]

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam piutang. Gadai dalam undang-undang KUH perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil peluasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[9]

---

[8]Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* 4.2 (2006), h.3.

[9]Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu" (Skripsi Sarjana; Program Studi Mu'amalah: Lampung, 2017), h.11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

b. Landasan Hukum Gadai

Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Gadai[10]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

> “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barangtanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagiankamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itumenunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepadaAllah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikanpersaksian” (QS. Al Baqarah: 283).

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

اشْتَرَىطَعَامًامِنْيَهُودِيٍّإِلَىأَجَلٍ،وَرَهَنَهُدِرْعَامِنْحَدِيدٍ - صلىاللهعليهوسلم - ٱلنَّبِىَّ

Artinya:

> “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orangYahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallammemberikan gadaian berupa baju besi” (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan TerjemahSpecial For Woman,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya".[11] Kandungan normatif dalam ayat Al-Qur'an dan hadits di atas menunjukan bahwa sesungguhnya praktek gadai itu dibolehkan. Dasar lain tentang gadai adalah adanya jumhur ulama atas hukum gadai adalah mubah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang Gadai (Rahn). Memutuskan:

Pertama : Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan umum

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai Marhundan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan *Marhun*.

[11]Andi Irfan, "Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian Mengatasi Masalah Dengan Masalah)", Jurnal Akuntasi Uiversitas Jamber (2017), h.51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Bila yang berhutang tidak sanggup membayar utang maka barang gadai dapat dijual untuk memebyara utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya.Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar, maisir,* riba dan bathil.

c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.[12]

c. Rukun Gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya

[12]Ahmad Affan Ghafar & Jumadi Purwoadmojo, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan", Notarius 12.1 (2019), h.495-496.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ijab dan *qabul*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
    a) *Rahin,* adalah orang yang menggadaikan barang
    b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
    a) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai
    b) *Dain Marhun biih,* (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3) *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

a) Orang yang menggadaikan
b) Akad Gadai
c) Barang yang digadaikan

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu :

a) Lafadz (kalimat akad) seperti "Saya rungguhan ini kepada engkau untukhutangku yang sekian kepada engkau" jawab dari yang berpiutang: "Saya terima rungguhan ini"
b) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutangdan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf(berhak membelanjakan hartanya).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual bolehdirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelumsampai janji utang harus dibayar.

d) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap. Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutangtetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barangtidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalandijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.[13]

d. Syarat Gadai

1) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanyamerupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatanhukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2)*Sighat*

a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengansuatu waktu di masa depan.

b) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utangseperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarattertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkanmerupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-

[13]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tambah atau utang yang mempunyaibunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung.

Syarat gadai (*ar-rahn*) Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:

1) Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
2) Syarat yang berhubungan dengan *Al-Marhun* (barang gadai) ada dua:
    a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
    b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
    c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *Al-rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
3) Syarat berhubungan dengan *Al-Marhun bihi* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.[14]

e. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima

Gadai Adapun hak dan kewajiban dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban penggadai (*rahin*)

[14]Andi Irfan, "Suatau Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian Mengatasi Masalah Dengan Masalah), Jurnal Akuntansi Universitas Jamber (2017), h.52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

b) Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah digadaikan sebesar uang yang telah disepakati bersama.

c) Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.

2) Hak kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a) Penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai.

b) Penerima gadai berhak menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadai.

c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagian 36 pun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua hutangnya.

d) Penggadai berkewajiban menjaga dan merawat barang yang dijadikan jaminan tersebut.

f. Barang yang Dijadikan Jaminan

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, yang ketentuannya adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
4) Agunan itu milik sah debitur
5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

f. Pemanfaatan Harta Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam yaitu:[15]

1) Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti *'Abd* (budak lak-laki) dan *'Amah* (budak perempuan).
2) Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rahin* (pengadai).

Harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (*rahin)*, adapun jika *murtahin* ingin menggunakannya maka harus dengan seizin rahin. Jika barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka *murtahin* boleh

[15]Abdurrahman Misno, 'Gadai Dalam Syari'at Islam', *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* 2017, h.34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggunakannya sebagai tunggangan atau memerah susunya, hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu *murtahin* diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadai, inilah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.* Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada *rahin* hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi *murtahin.*

g. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:[16]

1) Diserahkan *borg* kepada pemiliknya

Menurut jumhur ulama selain Syafi‟iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin).* Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir

[16]Fiki Rizkiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah: Salatiga, 2019), h.3-32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Utang telah dilunasi seluruhnya
3) Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg)* maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin)*. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

4) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
5) Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin.* Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada',* seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7) Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).
8) Tindakan (*tasarruf)* terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan dalam judul skripsi "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pendapat Mazhab Syafi'i)", maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata .
2. Gadai sawah adalah suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda berupa lahan persawahan yang diserahkan kepada *murtahin* oleh *rahin* dengan latar belakang, alasan karena kekurangan modal yang biasanya dialami oleh masyarakat desa.
3. Mazhab adalah pegangan, pandangan, atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
4. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw. pada Abu Manaf. Ia dilahirkan di Ghazza pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Beliau tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, mufti Makkah, hingga diijinkan memberikan fatwa saat Imam Syafi'I berumur lima belas tahun.[17]

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

[17]Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2017), h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyakat di Lingkungan Bua-Bua 1 pada umunya berdasarkan bentuk saling percaya dan hanya melakukan gadai sawah dengan keluarga atau masyarakat sekitar tempat tinggal yang telah dikenal sebelumnya, bentuk praktik gadai sawah seperti ini ingin ditinjau dari prespektif mazhab Sayfi'I yang meliputi akad gadai, syarat gadai, dan rukun gadai.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:

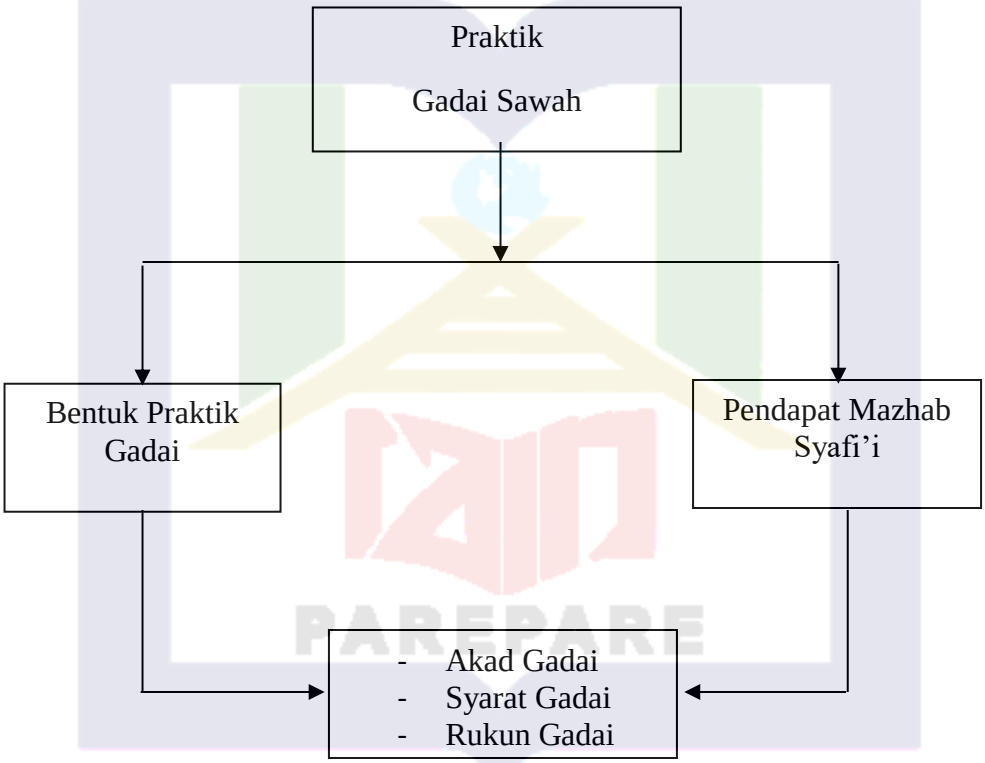

Bagan

↓

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik stastik.[18] Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.[19]Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu jasa berupa kejadian atau fenomena, gejala sosial yan memilki makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.[20]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan/studi kasus. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi dan menghayati langsung keadaan dan memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya.

[18]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet. XXV; Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.17.

[19]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.12.

[20]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017), h.21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang mengangkat masalah "Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang(Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)". Ditetapkan penelitian ini akan dilaksanakan di Bua-Bua1, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Pinrang terletak di jazirah utara Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini ibukotanya Pinrang, sekitar 183 km dari kota Makassar. Berada pada posisi 10'30" samapai 30,19'3" Lintang Selatan dan 9,26'44 sampai 119,7'44" Bujur Timur. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Sebelah Timur dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelah Selatan dengan Kota Parepare, dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polewali Mamasa.

Wilayah administratifnya terbagi atas 12 kecamatan 36 kelurahan dan 67 desa. Keduabelas kecamatan itu masing-masing : Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, dan Kecamatan Batulappa mempunyai topografi berbukit dan bergunung.

Khusus Kecamatan Suppa, Mattiro Sope, Lanrisang dan Cempalah memiliki pantai. SEdangkan Kecamatan Patampanua, Watang Sawitto, Tiroang topografinya sebagian besar terdiri dari tanah datar. Kabuten Pinrang juga berbagai jenis tanah. Diantaranya alluvial, grumosol, regosol, brown forest dan potsolik. Jenis tanah Illuvial sebagai besar terdapat di Kecamatan Watang Sawitto, Mattiro Sompe, Cempa, Mttiro Bulu, Suppa, Patampanua dan sebagian kecil di Kecamatan Duampanua.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jenis tanah Regosol sebagian kecil terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu, Suppa Watang Sawitto. Jenis tanah Grumosol terdapat di Kecamatan Suppa. Jenis tanah Brown Forest sebagian besar terdapat di Kecamatan Lembang. Khusus jenis tanah Podsolik hanya terdapat di Kecamatan Patampanua, Duampanua dan Lembang. Daerah ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang subur dan merupakan lumbung padi di propinsi di Sulawesi Selatan, karena belasan sungai melintasinya. Diantaranya Sungai Saddang yang menjadi sumber air irigasi. Selain itu Sungai Mamasa, juga merupakan sumber energi pembangkit tenaga listrik dan sumber air bersih.[21]

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilakukan kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitataif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini "Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang(Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)". Penelitian ini difokuskan pada gadai sawah dengan melihat perspektif Mazhab Syafi'I.

D. Sumber Data Yang Digunakan

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

[21] Bahri Majid & Wanua Tangke, Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang, (Pinrang: Media Citra Nusantara, 2002), h.9-10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.[22] Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara yang ditujukan kepada warga yang memiliki lahan persawahan di Kecamatan Watang Sawitto.

2. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.[23]serta wawancara yang ditujukan kepada warga yang memiliki lahan persawahan di Kecamatan Watang Sawitto.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan dan pengolahan data meliputi:

1. Pengamatan *(observasi)*

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.[24] Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan dan

---

[22]Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.11.

[23]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.30.

[24]Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fenomena itu dikhususkan pada masalahpraktik gadai sawah dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

2. Wawancara *(interview)*

Wawacara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[25] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan warga yang memiliki lahan persawahan di Kecamatan Watang Sawitto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[26]Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data pada

[25]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 19

[26]Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra* (Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian meliputi uji *credibility, transferability, dependability*, dan *confirmability*. Adapun uraian uji keabsahan data pada penelitian ini sebagai berikut[27]:

1. Kepercayaan (*credibility*/Validitas Internal), adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data observasi dan wawancara serta dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang dihasilkan.
2. Keteralihan (*transferability*/Validasi Eksternal), berkenan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.
3. Kebergantungan (*dependability*), Ketergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsisten dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria ketergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan

[27]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.

4. Kepastian (*confirmability*), kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Uji komfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan pada makna dari generalisasi, uraian makna dan gambaran umum atas objek yang diteliti.

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.[28]

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*),

[28]Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing /verification*).

Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Hubermen yang meliputi tiga hal, yaitu:[29]

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna. Arti kata reduksi yakni pengurangan, pemotongan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, perbandingan atau penjelasan antara kategori yang diteliti. Penyajian data yang digunakan pada data adalah dengan teks yang berbentuk naratif deskriptif, penggunaan penyajian ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami berdasar pada data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Condusion Drawing*)

[29]Hendi Suhendi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi.Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang

Gadai dalam pandangan lingkungan Bua-Bua 1 digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang yang menjadikan lahan persawahan sebagai jaminan, alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya akad gadai sawah di lingkungan Bua-Bua 1 karena si penggadai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi yang sifatnya tidak terduga, sehingga langkah yang mereka anggap paling baik yang dapat menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjaminkan sawahnya yang demikian itu merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan modal.

Minimnya modal dan kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat terkait pengelolaan sawah yang dimilikinya membuat mereka ingin mencoba memulai usaha baru sehingga sawah yang dimilkinya oleh mereka dijadikan modal sebagai sarana untuk mendapatkan uang supaya nantinya mampu membuka atau dijadikan modal usaha. Mereka mencoba untuk beralih profesi dari seorang petani menjadi seorang wirausaha, sehingga dengan pertimbangan tersebut mereka menggadaikan sawah yang dimilikinya untuk kepentingan usaha tersebut.

Mayotitas masyarakat di lingkungan Bua-Bua 1 melaksankan gadai sawah karena dilatar belakangi oleh tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga yang bernama Ibu Rini mengatakan bahwa:

> Alasan kenapa melakukan gadai sawah karena perlu uang sama untuk dijadikan modal juga. Modal untuk beli tanah, tambah tanah, sama kalau ada keperluan mendadak, sama untuk bikin usaha jualan. Keuntunganku disini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> karena tidak nakejarki rentenir, tidak dikejar tempo juga, bisa lama waktuya kemudian bunganya tidak tetap tidak seperti bank bilang harus tetap segini bunganya, kalau pegang sawah orang itu tidak tetap, kalau rugi nda papaji kalau untung i nda apaji juga dan naik turun i ceritanya bunganya, pendapatannya. Bunganyakan hasil dari itu sawah yang napegang to. Jadi tidak apa-apaji mau rugi atau untung ndadaji masalah.[30]

Selain untuk modal usaha biaya pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa harus meggadaikan sawah yang dimiliki seseorang. Biaya pendidikan yang dimaksud adalah biaya transportasi, biaya buku maupun biaya tempat tinggal. Kemampuan ekonomi yang kurang memadai karena faktor pekerjaan yang hanya bergantung pada pendapatan petani mengharuskan seseorang yang hidup didesa tersebut memutar otak supaya mampu menyekolakan anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun pendapatan mereka lebih dari cukup untuk biaya sehari-hari, seperti untuk kebutuhan makan. Akan tetapi jika dihadapkan dalam kondisi dimana mengharuskan membutuhkan biaya yang lebih banyak, menggadaiakan sawah menjadi alternative yang banyak dilakuan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Bapak Mashud yang mengatakan bahwa:

> "Alasanku menggadai sawah karena faktor kebutuhan anak-anak untuk sekolah, terus ada juga kebutuhan yang sangat mendesak contohnya, ada hutang yang harus saya bayar"[31]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat yang melakukan aktivitas gadai sawah dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, diantaranya memenuhi kehidupan sehai-hari seperti modal uasah, kebutuhan anak, keperluan bahan pokok dan lain sebagainya. Agar dapat memenuhi

[30]Ibu Rini, Penggadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021.

[31]Bapak Mashud, Penggadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan perekonomiannya mereka menggadaikan sawahnya dengan orang lain yang memiliki kelebihan uang.

Selain dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, aktivitas gadai sawah juga dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan memperbanyak lahan persawahan miliknya. Hal ini berasal dari opini masyarakat secara luas bahwa banyak sawah banyak uang, sebab sawah menjadi modal paling penting dalam aktivitas pertanian. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Hamzah, beliau menjelaskan bahwa:

> Alasanku magadai sawah karena mauka beli sawah untuk menambah lahan garapan. Saya gadaikan sawah saya sebagian, hasil dari gadaian sawah saya saya belikan sawah lagi. Kentungannya kan saya bisa punya sawah sendiri dari hasil magadai tadi terus penghasilan juga bisa bertambah karena lahan garapan juga bertambah luas. Biasanya yang saya tempati magadai ada macam-macam, ada dari luar dari enrekang ada juga orang disini, tergantung mana, ada juga yang pnuya uang tidak cukup jadi terkadang kita cari orang dari luar misalnya orang enrekang, orang enrekang ka berani banyak uangnnya. Kalau orang disini kalau 30 are kalau dasar 50 juta mereka masih berpikir tapi kalau orang enrekang tidak, langsung saja itu acc. Tata caranya menggadai ada istilahnya perjanjian, perjanjian misalnya tiga kali panen tiga kali garap, setelah itu saya tebus kembali sawah saya, berarti sawah tersebut saya sudah ambil kembali. Nah keuntungannya disitu saya sudah ambil sawah saya yang sudah saya gadai terus sawah yang saya beli tadi juga sudah saya miliki jadi tatambah luas to. Tata caranya tertulis, harus tertulis melalui pemerintah. Biasanya itu minimal tiga kali panen baru bisa ditebus, tapi kalau dia tidak mempunyai kemampuan dalam tiga kali panen bisa lebih. Jadi mau orang luar orang dalam kah tetap pake sistem tertulis.[32]

Terdapat masyarakat yang mempunyai banyak lahan persawahan, yang sebagian lahannya sengaja digadai untuk meperoleh uang kemudian digunakan untuk membeli lahan baru. Aktivitas ini dilakukan untuk menambah atau memperbanyak

[32]Bapak Hamzah, Penggadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lahan persawahan dengan tujuan memperoleh lebih banyak penghasilan sekaligus menambah asset.

Aktivitas gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 memiliki berbagai macam bentuk praktik, itu sesuai dengan pembicaraan yang telah dilakukan antara penggadai dan penerima gadai. Beberapa masyarakat memberikan sawahnya untuk dikelola langsung oleh penerima gadai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belapihak. Dimana sipenerima gadai akan menadapatkan keuntungan dari hasil garapan sawah gadaian diluar dari uang yang telah dipinjamkan kepada sipenggadai.

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nur Lina selaku pengadai menyatakan bahwa:

> Itu kalau saya menggadai pasti selalu yang terima gadai dia yang kerja sawahku, tidak adami yang saya tau ketika sudahmi nakasihka uang dan saat itu napegangmi juga sawahku, nakelolami sampainya panen orang. Dia semuaji yang ambil itu hasilnya sawahku karena kan diaji yang kerjai, tidak adami capur tanganku. Biasanya itu kalau kugadaiakan sawahku paling empat kali panen atau enam kali panen bisami saya tebus. Orang itu tidak mau kalau kayak dua kali panen atau tiga kali panen dibayarmi, itu orang tidak mau karena kan sebentar sekaliji nakerja itu sawah, karena kan semakin lama semakin banyak keuntungan toh. Biasanya itu memang minimalmi itu empat kali panen diperjanjian.[33]

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Wahid selaku penerima gadai yang meyatakan bahwa:

> Kalau ada yang datang kesaya mau gadaiakan sawahnya, itu yang paling sering bentuk praktiknya itu saya sendiri yang kerja itu sawahnya orang, karena rata-rata itu orang yang datang maggadai bukan hanya satuji sawahnya. Ada yang tiga, baru luas-luas tu sawahnya, ada juga yang lima sawahnya. Jadi itu mereka yang gadai sawahnya tidak apa-apaji naserahkan sawahnya karena kan banyakji sawah namiliki. Baru biasanya itu kalau saya

[33]Ibu Nur Lina, Penggadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pegang sawahnya orang paling sebentar itu empat kali panen, paling sebentarmi itu. Kalau paling lamanya itu pernah delapan kali panen, tergantung dari yang punya sawahji, kalau banyak napinjam lama-lama to itu naminta waktu untuk bisa lunasi pinjamannya.[34]

Disisi lain bentuk praktik yang dilakukan oleh Bapak Mashud selaku petani sekaligus penggadai di Lingkungan Bua-Bua 1 menyatakan bahwa:

> Saya kalau mau menggadai yang saya cari itu keluarga. Kalau keluargan kita bisa minta untuk kita sendiri yang kelola sawah yang akan digadaiakan. Kan kalau orang luar harus mereka yang kerja kita punya sawah, jadi semua hasil panen atau keuntungan dari sawah yang dia kelola itu dia semua yang ambil. Beda kalau kita sendiri yang kerja sawahta, disini kalau yang punya sawah yang kerja sendiri sawahnya itu ada dibilang bagi lima, bagi lima itu 3:2, jadi yang tiga itu yang punya sawah yang dapat, yang itu kerja sendiri sawahnya, dia juga yang tanggung semua kebutuhan sawah, intinya dia semua yang kerja dari awal sampai panen. Dan itu yang dua bagiannyami penerima gadai, karena tidak ada konstribusinya sama sekali. Ada juga itu bagi dua atau 2:2. Disini tetap yang kerja itu yang punya sawah, tapi semua bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan itu kita bagi dua semuanya, jadi penerima gadai itu ikut berkontribusi dalam proses penanaman padi sampai panen. Kemudian diakhir nanti kita bagi dua hasil. Jadi dari kesepakatannyami kedua bela pihak yang mana mau napilih, yang bagi lima kah atau yang bagi dua. Kalau berapa lama baru harus dibayar itu biasa paling sebentarmi empat kali panen. Kalau keluarga itu kalau percayami itu biasa tidak ada jangka waktunya, kapan-kapan kita punya uang baru kita lunasi pinjamanta.[35]

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa bentuk praktik gadai sawah yang ada di Lingkungan Bua-Bua 1 ada dua macam, yaitu penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penerima gadai dan penggadai. Penerima gadai sangat diuntungkan dalam hal ini karena mendapatkan hasil dari sawah gadaian yang digarapnya tanpa ada bagi hasil yang diberikan kepada penggadai. Meskipun demikian pihak penggadai tidak merasa rugi karena masih memiliki beberapan lahan sawah miliknya. Di sisi lain ada

[34]Bapak Wahid, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 26 November 2021.
[35]Bapak Mashud, Penggadai, *Wawancara* di lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penggadai yang meminta agar dia sendiri yang menggarap sawah miliknya dengan perjanjian hasil panen dibagi kepada penerima gadai. Disini penggadai memperoleh sedikit kemudahan dalam melunasi hutangnya dikarenakan tetap dia yang menggarap sendiri sawahnya dan mendapatkan sebagain hasil panen dari garapan sawah gadaiannya.

Aktivitas gadai sawah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara instan. Mereka yang ingin menggadaikan sawahnya pergi menemui keluarga dekat yang mempunyai kelebihan uang. Mereka sepakat melakukan aktivitas gadai menggadai sawah karena sama-sama akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh si penggadai adalah kemudahan dalam memperoleh uang secara mudah dan cepat. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh si penerima gadai adalah mendapatkan penghasilan dari hasil garapan sawah gadaian yang dikelolah diluar dari uang pinjaman penggadai yang akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Naharuddin selaku penggadai, menyatakan bahwa:

> Keuntungannya saling menguntungkan bagi yang menggadai dan yang digadai. Keuntungannya bagi saya semua kebutuhanku bisa terpenuhi tanpa kehilangan asset yang saya miliki karena asset itu akan tetap kembali disaat saya menebusnya. Biasanya saya lakukan gadai ini sama keluarga sendiri yang punya modal untuk itu, saya minta tolong sama dia.[36]

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Mashud yang juga merupakan petani sekaligus penggadai di Lingkungan Bua-Bua 1 mengatakan bahwa:

> Keuntungan dari aktifitas gadai sawah ini karena kita bisa dapat uang secara cepat tanpa proses yang rumit karena kalau kita mau magadai itu cuman kita

[36]Bapak Naharuddin, Kepala Tani di Lingkungan Bua-Bua 1, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pakai surat gadai saja. Isinya itu surat ditulis disitu bahwa menerangkan bahwa saya menggadaikan sawah sekian dengan luas sawah sekian dengan jumlah uang sekian. Biasanya juga ada orang pake perjanjian 3x panen baru bisa ditebus kembali ada juga tidak pake perjanjian, kapan-kapan kita punya uang bisa ditebus. Kalau mengenai siapa biasanya kutempati magadai itu tidak tentu, biasa itu kalau kita mau menggadai sawah itu kita cari dulu keluarga dekat, kalau ada keluarga dekat keluarga dekat yang ambil kalau tidak ada ya terpaksa orang lain dengan pperjanjian seperti yang tadi. Kemarin itu gadai sawahka sama keluarga, 20 are 20 juta dan 4x panen baru saya tebus dengan tebusannya uang yang sama kalau 20 juta kita gadaikan 20 juta juga kita tebus. Biasanya kalau keluarga biasa juga kita minta supaya kita yang garap sendiri itu sawah, karena kan biasanya kan orang yang terima gadai yang menggarap tapi kalau sama keluarga kita bisa minta, bagaiman kalau saya sendiri yang garap nnti bagi hasil, baginya itu ada yang bagi 5 ada juga yang bagi 2. Kalau bagi 2 bagi dua semua bagi dua perongkosan bagi dua juga hasil. Tapi rata-rata itu kalau orang lain dia tidak mau kalau bukan dia yang garap sendiri. Adapun kalau kita yang dikasih menggarap biasanya kalau kita dibagi lima ya pokoknya kita semua yang tanggung perongkosan, na nanti hasilnya itu baru dibagi lima.[37]

Disisi lain, keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai diungkapkan oleh Bapak Ali, menyatakan bahwa:

> Masalah harga tidak anu, artinya tergantung dari persetujuan antara yang menggadai dengan penerima gadai, berapa yang ia butuhkan itu yang dikasih. Contohya 30 are misalnya dia butuh 50 juta, kalau memang saya punya modal ya saya kasih. Kalau namanya tawar menwar, nego-nego pasti adalah, misalnya dia minta 70 juta dan kita tidak bisa penuhi, minta kuranglah 60 saja begitu. Keuntunyanya modal saya tetap ada, modal saya tetap terjaga utuh, kedua saya bisa dapat hasil dari modal saya itu. Lamanya kita menggadai itu tergantung persetujuan, bisa satu kali panen, bisa dua kali panen atau sama sekali tidak ada perjanjian sampai dia punya modal untuk mengembalikan modalnya yang menggadai. Saya menerima gadai sama keluarga nda mungkin sama orang luar, saya tidak pernah sama orang luar kalau melakukan aktivitas gadai menggadi. Sistemnya ada semacam surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing ada saksinya batu aparat pemerintah yang mengetaui dari perjanjian tersebut misalnya kepala lingkungan kah atau kepala desa.[38]

---

[37]Bapak Mashud, Penggadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021.

[38]Bapak Ali, Penerima gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 26 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas gadai sawah yang diperoleh oleh penerima gadai juga diungkapkan oleh bapak Imran:

> Itu kalau menggadai orang tergantung dari letaknya sawah, jauh dekatnya. Biar jauh misalnya adaji jalan tani dekatnya maksudnya sawah itu dilewati jalan tani biasa agak mahal, dari irigasinya juga bagaimana apakah airnya susah atau pada saat mau dikeringkan susah. Biasanya kalau susah air susah juga dikeringkan biasanya itu agak murah, tidak ada pembuangannya irigasinya juga tidak lancar itu murah harganya itu, tidak sama dengan harga kalau lancar air lancar juga pembuangan agak mahal. Kalau sekaran kalau bagus i ada orang cuman 30 are dia gadai 70juta, kalau jelek itu biasa 1 hektar 30 jutaji 40 juta. Tergantung juga biasanya itu kalau yang punya uang yang mau garap dia berani ambil mahal itu karena diaji sendiri yang kerja. Jadi keuntungannya karena luas lagi sawah yang dikerja, tertambah luasnya sawah tertambah juga penghasilan. Sistemnya disini kalau saya yang garap tidak ada bagi hasil, semua hasil saya semua yang ambil dan tata caranya disini sistem tertulis karena nda mauka saya kalau tidak tertulis baru ada saksi.[39]

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh antara penggadai dan penerima gadai itu lebih untung penerima gadai karena mendapatkan hasil dari sawah gadaian yang digarapnya sekaligus tetap menerima kembali uang yang telah dipinjamkan kepada sipenggadai. Meskipun begitu pihak penggadai tidak merasa dirugikan sebab disisi lain penggadai juga bisa mendapatkan uang disaat membutuhkan dengan cara cepat tanpa melalu proses yang rumit.

Sistem gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai dirasa mudah karena hanya membuat surat perjanjian yang isinya itu tertera persetujuan dari kedua belah pihak, seperti berapa lama sawah itu digadai dengan dihadiri saksi-saksi dari pihak kelurahan, lingkungan dan kedua belahpihak. Adapun pihak lain yang ingin

---

[39] Bapak Wahid, Penerima gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 26 November 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terlibat seperti warga dan lingkungan sekitar yang ingin menjadi saksi itu tidak dipermasalahkan.

Secara lebih rinci aktivitas gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 di jelaskan oleh Bapak Naharuddin yang menyatakan bahwa:

> Sistem gadai yang saya lakukan tertulis karena yang namanya gadai menggadai itu harus ada perjanjian secara nyata secara hitam diatas putih karena kita tidak tau siapa tau kedepannya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada bisa bukti nyata kepada si yang menerima gadai. Contohnya pas tahun kemarin saya menggadaikan sawah sama keluarga dekat, keluarga sendiri. Ada semacam surat perjanjian saya bikin, diatas surat perjanjian itu tertera perjanjian sekian lama saya menggadai dengan saksi-saksi pihak menggadai dan digadai.[40]

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Rini yanga menyatakan bahwa:

> Kalau yang kutempati magadai biasanya sama keluargaji yang bisa dipercaya. Keluarga dulu baru keluar, kalau ndadami keluarga pale baruki cari orang luar. Sistemnya itu tertulis, harus tertulis, harus ada kepala lingkungannya, harus ada lurahnya, kepala lingkunganje terutama jadi saksi, jadi itu apa-apa harus ada suratnya harus ada perjanjian juga kayak berapa panen begitu, paling sedikit itu 2x panen baru paling banyakmi itu kek 4x atau 6x panen. Kalau misal pale belum bisa nabayar sesuai perjanjian tadi bisaji diperpanjng. Biasa itu orang suka kalau lama-lama napake sawahta karena begitu ada hasil.[41]

Adapun sistem gadai sawah yang tanpa sistem tertulis melainkan hanya sistem saling percaya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan kepada ibu Nurlina yang menyatakan bahwa:

> Kalau saya sama terusjeka saudaraku magadai karena nda beraniki itu pergi gadaiakan sawahta kalau nda ditau itu orang. Tidak pake tertulis ji, tidak adaji itu kayak harus ada saksi-saksi tidak adaji. Baru kalau sama keluarga itu saling bicaraji tidak ada itu kayak sistem tulis karena percaya memang

[40]Bapak Naharuddin, Kepala Tani, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021.

[41]Ibu Rini, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> meki sama. Tidak khawatir jeki bilang mauki natipu atau apa, beda kalau orang luar kan memang harus buat perjanjian tertulis.[42]

Dari hasil wawancara diatas ada dua sistem gadai yaitu secara tertulis dan secara lisan. Secara tulis, menulis secara rinci perjanjian yang telah disepakati kedua belahpihak yang meliputi waktu gadai terhitung dari waktu penyerahan hingga waktu jatuh tempo, luas lahan dan taksiran harga gadai. Harus melibatkan saksi-saksi dari pihak kelurahan, lingkungan dan kedua belahpihak. Sedangkan secara lisan berdasarkan prinsip saling percaya dan biasanya hanya berlaku dalam lingkungan keluarga dekat, maksudnya adalah penggadai hanya berasal dari saudara-saudara.

Dalam Sistem gadai ada yang dinamakan taksiran harga gadai. Taksiran tanah gadai merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam praktik gadai sawah. Hal ini sebagai bentuk untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh pihak penerima gadai kepada penggadai. Sebelum terjadi kesepakatan transaksi gadai, pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan berupa sawah kepada sipenerima gadai. Kemudian sipenerima gadai menaksir lahan sawah dengan sejumah uang, biasanya sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu terdapat negosiasi berupa tawar menawar anatar pihak penggadai dengan penerima gadai hal ini terkait dengan penentuan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh pihak penggadai dari penerima gadi, akan tetapi secara umum kesepakatan terjadi terkait besarnya pinjaman uang yang diberikan kepada penggadai ditentukan dari harga separuh dari nilai taksiran sawah yang digadaikan. Jumlah pinjaman yang ditentukan melalui taksiran tersebut tidak selamanya itu berlaku, karena faktor lain juga sangat menentukan yaitu berupa negosiasi, pinjaman kadang lebih besar dan kadang lebih

[42] Ibu Nur Lina, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kecil dari nilai taksiran tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Rini pada kutipan wawancara berikut:

> Caraku biasa taksirkan harga itu sesuai harga pasaran, harga umumnya yang selalu napake orang sekarang mengikut begituji. Saya sekarang 75 jt na stengah hektar. Biasa 2x panen atau 4x panen genap genap begitu baru dilunasi.[43]

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Nurlina yang mengatakan bahwa:

> Caraku taksirkan harga beginie misalnya orang butuh uang 50 juta bisa.saya gadai sawahnya yang seluas 30 are. Tidak menentu sebenarnya taksirannya cuman kita liat sekarang berapa kalau segini are jadi kayak dikasih cocok-cocokmi saja harganya.[44]

Mekanisme yang selanjutnya dilakukan setelah pihak penerima gadai melakukan taksiran harga sawah tersebut dan menetukan berapa besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada pihak penggadai maka terjadi negosiasi utuk mencapai kesepakatan jumlah pinjaman yantg akan diterima oleh pihak penggadai. Biasanya dalam negosiasi tidak begitu mendapat kendala dalam mencapai sebuah kesepakatan karena praktik seperti ini bukanlah partik yang baru atau dengan kata lain praktik ini telah menjadi kebiasaan dari dulu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan memperlihatkan kebiasaan masyarakat dalam menentukan taksiran harga gadai, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hamzah bahwa:

> Tidak tergantung dari harga sawah, tidak tergantung dari taksiran. Tergantung dari kebutuhan yang punya sawah, berapa kebutuhannya misalnya si A punya sawah 50 are, dia butuh uang 100 juta misalnya dia gadaikan itu 100 juta, saya gadai 100 juta sawahnya dengan perjanjian seperti tadi tiga kali panen minimal. Terus sawah tersebut saya juga yang garap berarti hasilnya tidak dibagi langsung saya ambil semua hasilnya itu sawah, keuntungannya disitu

[43] Ibu Rini, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 24 November 2021
[44] Ibu Nurlina, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> karena sawahnya si A saya garap eh hasilnya saya ambil semua tidak ada bagiannya yang punya, nanti dia dapat bagian kalau sudah ditebus. Sebenarnya uang yang 100 juta itu tadi tidak kurang harus kembali 100 juta kalau dia mau ambil sawahnya kembali. Jadi kalau riga kali panen misalnya dapat 20 karung x 3 berararti 60 karung selama 3x panen. 60 karung berarti tarolah 6 ton, 6 ton stengah, 4x6 = 24. Berarti kita dapat keuntungan 24 juta selama tiga kali panen. Jadi 124 juta selama tiga kali panen karena kembalimi juga itu yang 100 toh. Baru sistemku itu selalu tertulis, harus ada saksi-saksi. Bisa juga kalau pemiliknya yang garap, berarti hasilnya itu dibagi 5 lagi . Berarti kalau dapat sepuluh karung bagaian yang punya sawah yang menggarap 6 bagian saya 4.[45]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan ada dua perbedaan dalam menafsirkan harga sawah, yang pertama sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh si penggadai, dan yang kedua sesua dengan harga pasaran.

Aktivitas gadai menggadai yang dilakukan masyaraka di Lingkungan Bua-Bua 1 didasari pada sistem saling percaya satu sama lain. Mereka melakukan gadai menggadai kepada keluarga dekat saja sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atau surat perjanjian. Adapun yang menggunakan surat perjanjian yang isinya itu tertera persetujuan dari kedua belah pihak, seperti berapa lama sawah itu digadai dengan dihadiri saksi-saksi dari pihak kelurahan, lingkungan dan kedua belahpihak. Adapun pihak lain yang ingin terlibat seperti warga dan lingkungan sekitar yang ingin menjadi saksi itu tidak dipermasalahkan. Sistem gadai sawah ini dirasa mudah oleh penggadai dan penerima gadai karena hanya membuat surat perjanjian tanpa banyak prosedur-prosedur yang harus dilengkapi.

Ketika penggadai masih belum memiliki uang untuk menebus sawah yang digadaiakan, sedangkan sudah masuk waktu jatuh tempo, masyarakat yang menjadi

[45] Bapak Hamzah, Penerima Gadai, *Wawancara* di Lingkungan Bua-Bua 1, 25 November 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerima gadai memberikan kelonggaran dengan penambahan waktu sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belapihak.

Bentuk praktik gadai sawah yang ada di Lingkungan Bua-Bua 1 ada dua macam, pertama penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai dengan konstribusi semua kebutuhan sawah seperti racun, pupuk dan lain-lain, penerima gadai yang menanggung semuanya tanpa ada konstribusi dari penggadai dan tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada si penggadai. Kedua, Penggadai yang menggarap sendiri sawah gadaiannya, akan tetapi hasil dari sawah gadaian itu di bagi dua dengan penerima gadai, dengan konstribusi semua kebutuhan sawah itu dibagi dua antara penggadai dan penerima gadai.

C. Mazhab Syafi'i Tentang Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang.

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yag miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqih, dari murid Imam Abu Hanifah yang mmasih ada. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana. Harus Al-Rasyid setelah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang yang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliah mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Umm, Amali Kubra,* kitab *Risalah, Ushul Al-Fiqh*, dan memperkenalkan, *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul Al-Fih*, imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.[46]

Potensi keilmuan Imam Syafi'i telah menonjol sejak ia kecil, kelebihan itu terus berkembang hingga ia wafatpada tahun 204 Hijriah di Mesir dalam usia lima puluh empat tahun. Imam Syafi'i sendiri pernah mengungkap masa kanak-kanaknya dengan kata-kata aku berada di tempat seorang 'alim yang mengajarkan tulis menulis dan membaca Al-Qur'an kepada murid-muridnya, kemudian aku menghafalnya.[47]

2. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

---

[46] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 18.

[47] Mustahofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 350.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Imam Syafi'i dalam kancah pemikiran hukum (Islam) fiqih adalah seorang Imam madzhab yang berusaha berfikir moderat. Pemikiran Imam Syafi'i adalah merupakan jembatan antara dua kutub pemikiran yang ekstrim yaitu *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*. Kelompok pertama yang diwakili oleh Abu Hanifah yang sangat mengedepankan aspek rasionalitas dalam pendekatan pemahaman hukumnya dan kelompok kedua dipelopori oleh Imam Malik dimana pendekatan hukumnya lebih mengedepankan aspek-aspek yang bersifat normatif (tekstual).

Imam Syafi'i seolah-olah berada diantara dua pola pendekatan hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan beliau pernah dalam menuntut ilmu dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu guru ke guru yang lain. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada asy-Syaibani penganut madzhab Hanafi. Pengalaman banyak guru tersebut menjadikan Imam Syafi'i dapat menarik manfaat dan kebaikan yang banyak, dimana kondisi tersebut akhirnya banyak mewarnai pola pikir terhadap madzhab yang ia bangun, yakni madzhab Syafi'i. Dari Imam Malik beliau dapat mengambil al-sunnah kemudian memberikan rumusan tentang tidak semua sunnah dapat dijadikan pegangan.

Kalau kita telusuri metode *Istinbath* hukum yang dilakukan dan dikembangkan oleh Imam Syafi'i maka terlihat jelas bahwa beliau dalam menentukan ijtihadnya berdasarkan tingkatan sumber hukum Islam yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma'* (hasil kesepakatan ulama dalam masalah hukum) dan *Qiyas* (*analogical reasoning*) sehingga kalau terjadi permasalahan maka penyelesaiannya dipecahkan dengan tingkatan-tingkatan tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan tentang suatu kefahaman metode Istinbath hukum Imam Syafi'i sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Al-Qur'an merupakan sumber primer menurut pandangan beliau, *al Sunnah* merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an.
b) Kalau masalah tidak dijelaskan secara konkrit baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, maka permasalahan tersebut dipecahkan dengan cara *ijma'*.
c) Imam Syafi'i tidak berhujjah dengan hadits-hadits yang mengganti kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyad yang sudah diakui keabsahannya.
d) Kalau dalam Al-Qur'an, *al Sunnah*, *Ijma'* tidak bisa, maka jalan keluarnya adalah memakai *Qiyas*.

Tidak berpegang kepada selain Al Qur'an dan *al Sunnah* dari beberapa tingkatan sumber hukum Islam tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih diatas dari tigkatan-tingkatan tersebut.

Bagi Imam Syafi'i Al Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun Fiqh, kemudian *Sunnah* Rasulullah SAW bila mana teruji keshahihannya. Dalam urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan *Sunnah* sejajar dengan Al Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa pentingnya *Sunnah* dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al Qur'an.

Oleh karena itu, Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah*, artinya "pembela Sunnah nabi SAW", sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli Hadits. Ulama besar Abdul Halim al-Jundi, menulis sebuah buku dengan judul *al-Imam asy-Syafi'i*, *Nasir as-Sunnah wa Wadi' al-Ushul* (Imam Syafi'i pembela sunah dan peletak dasar ilmu Ushul Fiqh). Karena sangat mengutamakan Sunnah, Syafi'i menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan *qiyas*. Menurutnya, *qiyas* hanya dapat digunakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam keadaan terpaksa (darurat), yaitu dalam masalah (muamalah) (kemasyarakatan) yang tidak didapati teksnya (nashnya) secara pasti dan jelas di dalam Al Qur'an atau hadits *shahih*, atau tidak dijumpai *ijma'* pada sahabat, *qiyas* sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah, karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nashnya di dalam Al Qur'an dan Sunnah nabi SAW. Dalam menggunakan *qiyas*, Syafi'i menegaskan bahwa harus diperhatikan *nash-nash* Al Qur'an dan Sunnah yang telah ada. Dalam hal Sunnah ia juga memakai hadits *Ahad* (perawinya satu orang) disamping yang *Mutawatir* (perawinya banyak orang), selama hadits *Ahad* itu mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian apabila dengan jalan *qiyas* pun tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka Syafi'i memilih jalan *Masdar Istidlal*.[48]

3. Dasar Hukum Gadai Menurut Imam Syafií

Pengambilan dasar hukum gadai menurut Imam Syafi'í sebagaimana yang telah djelaskan sebelumnya bahwa setiap pengambilan dasar hukum, Imam Syafi'í dalam menetapkan hukum adalah:

a. Kitab Allah

Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

> "Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah."

[48] T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 558.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut ibnu katsir, menyebutkan bahwa: Allah Ta‟ala berfirman, ”jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu,”sedang kamu tidak memperoleh penulis” yang dapat menulis transaksimu. Ibnu Abbas berkata, “atau kamu memperoleh penulis namun tidak memperoleh kertasnya, atau tintanya, ata penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan.‟ayat ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama salaf bahwa barang jaminan itu hanya disyaratkan dalam transaksi diperjalanan saja. Dalam shahihain ditegaskan dari anas, “Sesungguhnya Rasulullah telah meninggal namun baju besinya masih menjadi jaminan bagi orang Yahudi untuk pinjaman 30 wusuq syair. Nabi meminjam syair itu untuk makan keluarganya”. Dalam riwayat lain dikatakan, ”dari seorang Yahudi Madinah.”. Firman Allah, “Namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.”Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya ‟(Yaitu, firman Allah Ta‟ala „maka catatlah...)‟. ”Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka tidak apa-apa apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya.

b. Sunnah Rasul

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari Bab Ar Rahn., Hadits No.11.911 dari Anas bin Malik ra:

.لأَنْلِوِ رًا شَعِيْ مِنْوُ وَأَخَذَ هُوْدِيَّ يَ عِنْدَ نَةِ بِالْمَدِيْ لَوُ دِرْعًا)ص(الله رَسُوْلُ رَنَ

Artinya:

> “Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut ibnu katsir, menyebutkan bahwa: “Hadits ini mengandung dalil bahwa jaminan pada saat berada ditempat itu. Ada sebuah persoalan riskan, yaitu terjadinya perubahan konsep jaminan yang disyariatkan menjadi tindakan manipulasi syariat lantaran menghalalkan riba, dan orang-orang yang mengistilahkan jaminan itu sebagai jaminan. Gambarannya demikian. Misalkan anda menggadaikan rumah, tanah, atau barang lainnya kepada Zaid dengan harga tertentu. Dan wujud barang yang menjadi agunan atau berada dalam kekuasaan penerima agunan. Dia menggunakannya untuk tempat tiggal atau untuk pertanian, tanpa adanya „iwadh‟pengganti‟ selama masa gadai, dan uang gadaian pun tetap jumlahnya, sedikitpun tidak dikurangi. Sebagai alihalih mengambil riba (tambahan) secara tunai, maka si penerima gadai mengambil uang sewaan (dari rumah atau tanah itu dari pihk lain) atau menikmati tinggal dalam rumah hasil gadaian. Ini jelas-jelas riba. Tidak peduli namanya berubah dari riba menjadi “agunan” atau “penjualan secara imbal”, sebagaimana hal itu difatwakan ke-halalannya oleh para ulama mazhab Hanafi yang mutakhir dan mereka mengistilahkannya dengan nama-nama tadi, “itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)-nya . “Menurut gadai yang disyariatkan ialah anda menggadaikan rumah, tanah, atau barang lainnya tanpa ada pemungutan manfaat oleh penerima gadai dari barang gadaian. Jika penerima gadai memungutnya, maka orang yang menggadaikan pun harus mendapat bagian yang sama yang besarnya bergantung pada besar kecilnya manfaat itu. Hal itu, karena praktik gadai yang disyariatkan itu tidak lain bahwa barang yang menjadi agunan itu menjadi milik orang yang berpiutang. Hal ini bila peminjam mampu membayar, namun tidak melakukannya. Jika peminjam kelihatan tidak mampu dan berada dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesulitan, “maka berilah tempo hingga peminjam memiliki kelonggaran”. Inilah gadai yang disyariatkan, sedangkan bentuk yang pertama adalah gadai riba. Imam Syafi’i cenderung menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari terkait pelaksanaan akad gadai atau aktivitas pegadaian. Jika riwayat Bukhari itu dijadikan standar dalam penetapan hukum, karena Kitab *Sahih albukhari* (**البخري صحيح**) ini oleh muhadisin dijadikan sebagai kitab yang paling tinggi derajatnya sesudah al-Quran. Kitab ini memuat dari 7000 hadits sahih termasuk hadits-hadits mukarrar yang disebut berulang, dan sebanyak 4000 hadits yang tidak mukarrar.

c. Ijma

Imam Syafi’i, selain menggunakan hadits, dalam istimbath hukumnya menggunakan juga ijma’. Dalam hal ini penulis mendukung pendapatnya, karena sesudah al-Qur‟an dan Sunnah, maka ijma’ menurut pendapat ulama jumhur menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari’at. Ijma menurut Imam Syafi’i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi’i menolak ijma penduduk Madinah (amal Ahl al- Madinah / **الودينت الأهل عول**), karena penduduk madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Para ulama dari kalangan mazhab Syafiíyyah sepakat bahwa *rahn* atau gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas yang menurut para ulama kalimat “*farihaanun maqbuudhatun*” merupakan *isyrad* atau anjuran baik saja kepada orang yang beriman, karena dalam lanjutan ayatnya dinyatakan :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

...تَوُ أَمَانَ اوْتُمِنَ الَّذِي وَدِّ لْيُ فَ عْضًا بَ عْضُكُمْ بَ أَمِنَ فَإِنْ...

Terjemahnya:

> "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya…".

Menurut ibnu katsir, menyebutkan bahwa: " Ibnu Hatim meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abu Sa"id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini menasakh ayat sebelumnya. Asy Sya"ibi mengatakan, "Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian." Menurut Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut bermaksud menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langit pun tidak bersedia memikulnya, maka yang mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.

d. Qiyas

Imam Syafi'í mengambil pula dasar hukum gadai dengan metode Qiyas. Pengqiyas- an gadai dilakukan dengan didasarkan pada illat barang tanggungan yang terdapat pada dalil Al Quran dan As Sunnah (al Hadits) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Imam Syafi'i mengidentikan ijtihad dengan qiyas ketika dia menyimpulkan bahwa ijtihad adalah qiyas. Qiyas adalah suatu metode yang sangat berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Imam Syafi"i. Menurutnya, bilamana suatu hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak termaktub dalam sumber-sumber hukum yang telah diakuinya, maka segala masalah akan terjawab.[49]

4. Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Gadai Menurut Imam Syafi'í

a. Rukun Gadai

Rahn atau gadai memiliki empat unsur (rukun), yaitu *rahin* / **رهيي** (orang atau pihak yang memberikan jaminan), *al muhtarin* / **الورتهيي** (orang yang menerima), *al marhun* / **الورهىى** (jaminan) dan *al marhun bihi* / **به الورهىى** (utang). Dalam *Al Badai" Ash Shana"i fi Tartib Asy Syara"i* (,(**الشراء الترتيب في الصناء البداء** Imam Alaudin Al Kasani menguraikan mengenai rukun atau unsur-unsur dalam *rahn* menurut ulama Syafiíyyah sebagai berikut: "Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang". Adapun menurut ulama selain dari golongan Hanafiyah, rukun *rahn* atau gadai adalah *shighat aqid* / **العقد صغات** (orang yang melakukan akad), *marhun*, dan *marhun bih*.

b. Syarat-syarat Gadai

1) Persyaratan *Aqid* / **العقيد** (orang atau pihak-pihak yang melakukan akad)

Kedua orang atau pihak yang akan akad harus memenuhi criteria *al ahliyah*. Menurut ulama Syafi"iyyah yang dikutip dari kitab *Al Badai" Ash Shana"i fi Tartib Asy Syara"i* karangan Imam Alaudin Al Kasani yang dimaksud dengan *al ahliyah* adalah sebagai berikut : Menurut ulama Syafi"iyyah, *Al Ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* / **هويى** , tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya Imam Alaudin Al Kasani, *Al Badai"*

[49] Yeni Suryani, "Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Imam Syafií", (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Bandung, 2016), h.26-31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ash Shana"i fi Tartib Asy Syara"i, dibolehkan melakukan *rahn*. Kemudian *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orangyang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini pemegangnya yang dapat dipercaya.

2) Syarat *Shighat* / **الصغاث الشراة**

Dalam konsep pemikiran Imam Syafi'í, beliau berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Adapun menurut ulama Syafi'íyyah, syarat dalam *rahn* ada yang sahih dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut: bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sahih* dan *rahn* fasid. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*. Sedangkan, ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua, *sahih* dan *fasid*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

Imam Syafi'í berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

(a) Syarat Sahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.

(b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makan tertentu. Syarat seperti ini batal, akan tetapi akadnya sah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

3) Syarat *Marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Imam Syafií berpendapat yang kemudian diikuti oleh para ulama syafiíyyah memberikan syarat sebagai berikut:

(a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

(b) Utang harus lazim pada waktu akad

(c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4) Syarat *Marhun* (*Borg*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Adapun persyaratannya antara lain adalah :

(a) Dapat diperjual-belikan

(b) Bermanfaat

(c) Jelas

(d) Milik *rahin*

(e) Bisa diserahkan

(f) Tidak bersatu dengan harta lain

(g) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*

(h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan (benda bergerak dan benda tidak bergerak).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam pemikiran Imam Syafi'i, akad gadai bisa menjadi batal manakala terjadi hal-hal sebagai dibawah ini:

1) Apabila sesudah transaksi, murtahin (orang yang menerima barang gadai) belum menerima barang gadai.
2) Sesudah jatuh tempo murtahin membuat persyaratan yang memberatkan rahin (orang yang menggadaikan barang.), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad).
3) Apabila subyeknya anak kecil, orang bodoh atau gila.
4) Apabila murtahin mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaika rahin. Dalam hal ini murtahin mensyaratkan agar rahin memberi izin mengambil manfaat dari barang gadai, misalnya :

(a) Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadaian.
(b) Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
(c) Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan *murtahin* ke orang lain.
(d) Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah itu disewakan oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah).

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengijinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. Logika Syafi'i adalah karena izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian yang dijadikan ukuran oleh Syafi'I adalah soal sebelum akad dan soal sesudah akad. Kriteria yang dikemukakan Syafi'i itu bisa dipahami, karena antara izin yang diberikan sebelum akad dan sesudah akad, serta antara keterpaksaan dengan ketidakterpaksaan, batasnya sangat jelas, artinya kriteria tersebut sangat mempengaruhi ahkam al-khamsah. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'imasih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.[50]

5. Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i

Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini dilihat dari banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani. Mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian masyarakat melakukan

[50] Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kompratif Fiqh Emapat Madzhab)", (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah: Malang 2017), h.48-51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem gadai menggadai dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dijadikan barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang relative mudah dan cepat.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem gadai menggadai yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 dan mengapa mereka melakukan aktivitas gadai sawah. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan gadai sawah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sektor perekonomian bagi masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi bagi seseorang yang bekerja sebagai petani, mereka hanya mengandalkan hasil panen dan itupun memiliki jangka waktu yang terbilang lama (waktu panen = 2 kali setahun). Perlu diketahui juga untuk menggarap sawah membutuhkan biaya yang relative besar tergantung dari luasnya sawah, seperti pembelian racun yang berkisaran 5 juta perpaket dengan luas sawah 3 hekto stengah yang meliputi racun keong, racun tikus, racun rumput, racung perangsang, racun ulat dan semacamnya. Juga ada pengeluaran solar untuk traktor yang digunakan sebagai alat untuk membajak sawah.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait aktivitas gadai sawah yang dilakukan di Lingkungan Bua-Bua 1 dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa gadai sawah merupakan suatu sarana saling tolong menolong tetapi tetap berfokus pada keuntungan yang diperoleh dipihak *Murtahin*. Selain itu masyarakat yang melakukan aktivitas gadai sawah yang dilakukan di Lingkungan Bua-Bua 1 tidak mengetahui rukun dan syarat gadai menurut Islam, meraka hanya mengetahui berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Istilah akad *rahn* masih sangat jarang terdengar di kalangan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1. Hal yang menyebabkan ini terjadi karena masyarakat setempat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari yang digunakan. Sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti akad *rahn* dengan metode utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syarah sebagai jaminan utang. Pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan. Akad gadai yang semestinya dilakukan adalah akad yang dijalankan harus berdasarkan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisyir* dan *gharar*. Dalam transaksi *rahn* mekanisme operasional sangat penting diperhatikan agar operasional gadai efektif dan efesien.

Sistem gadai menggadai jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi penerima gadai. Manfaatnya adalah penerima gadai menerima hasil dari gadai sawah yang dikelolah dan juga tetap menerima uang yang dipinjamkan kepada penggadai. Jadi penghasilan sipenerima gadai bertambah.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dimana sistem gadai yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i:

a) Pemanfaatan Barang Gadai

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengijinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara sekalipun diijinkan dan diridhoi pemilik barang. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i imasih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.[51]

Sedangkan aktivitas gadai menggadai di Lingkungan Bua-Bua 1 adalah penerima gadai mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan/digadaikan oleh pemiliknya. Mereka mengelola sawah tersebut, menanaminya padi, memberikan pupuk kemudian mendapatkan hasil dari sawah tersebut tanpa membaginya dan memberikan sebagian hasil panen kepada penggadai sampai jangka waktu yang ditentukan. Maka dari itu pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i.

b) Waktu Jatuh Tempo

Imam Syafi'i berpendapat, jika peminjam kelihatan tidak mampu dan berada dalam kesulitan, maka berilah tempo hingga peminjam memiliki kelonggaran. Karena dalam pemikiran Imam Syafi'i yang menjadi salah satu syarat batalnya akad yaitu Sesudah jatuh tempo murtahin membuat persyaratan yang memberatkan rahin (orang yang menggadaikan barang.), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad).[52]

---

[51] Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kompratif Fiqh Emapat Madzhab)", (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah: Malang 2017), h.51.

[52] Yeni Suryani, "Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Imam Syafii", (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Bandung, 2016), h.29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aktivitas gadai menggadai yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 pada waktu jatuh tempo yang telah di sepakati, masyarakat disana memberikan kelonggaran dengan menambah waktu pinjaman yang telah disepkati sebelumnya. Mereka menambah waktu peminjaman sesuai dengan kesepakatan dari kedua belapihak. Jadi aktivitas gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 dalam masa waktu jatuh tempo sudah sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i.

c) Surat Perjanjian

Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian. Menurut Imam Syafi'i, surat perjanjian dalam aktivitas gadai mengadai boleh tidak disertakan, sebab apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya. Beliau berpendapat bahwa jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka tidak apa-apa apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya. Hal ini didasari bahwa betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langit pun tidak bersedia memikulnya, maka yang mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.[53]

Aktivitas gadai menggadai yang dilakukan masyaraka di Lingkungan Bua-Bua 1 didasari pada sistem saling percaya satu sama lain. Mereka melakukan gadai menggadai kepada keluarga dekat saja, oleh karena itu mereka tidak terlalu memperhitungkan ada tidaknya surat perjanjian yang menjadi sayarat sah terjadinya

[53] Yeni Suryani, "Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Imam Syafii", (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Bandung, 2016), h.27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gadai, seperti yang biasa didapati pada bank maupun pegadaian. Jadi aktivitas gadai sawah ini sudah sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i yang membolehkan ada tidaknya surat perjanjian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan pada penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang ada dua macam yaitu: Penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai; dan Penggadai yang menggarap sawahnya tetapi dibagi dua hasilnya antara penggadai dan penerima gadai.
2. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 yaitu: Waktu Jatuh Tempo dan Surat Perjanjian dianggap sejalan dengan Mazhab Syafi'i; dan yang tidak sejalan dengan Mazhab Syafi'i adalah Pemanfaatan Barang Gadai.

B. Saran

1. Bagi penggadai dan penerima gadai di Lingkungan Bua-Bua 1 sebaiknya lebih memperdalam lagi pengetahuan tetang konsep akad *rahn* perspektif Mazhab Syafi'i, bukan hanya dalam hal ibadah saja melainkan dalam hal muamalah harus diperdalam lagi.
2. Bagi Penggadai dan penerima gadai sebaiknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis, hal tersebut untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Perlu dibentuknya lembaga keuangan yang diperuntukkan khusus untuk para usahawan yang mengalami kekurangan dana karena kerjasama gadai sawah ini sangat berpotensial dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muaamalah*. cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahSpecial For Woman,* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Ismayanti, Esti. *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra*.Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Komariah, Djam'an Satori dan Aan.*Metode Penelitian Kualitatif*. Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017.

Moleong, Lexy J.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Mulyana, Deddy.*Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Suryabrata, Sumadi.*Metode Penelitian*. Cet. XXV; Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Surtinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial*. Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Suhendi, Hendi.*Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Majid, Bahri & Wanua Tangke, *Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang*. Pinrang: Media Citra Nusantara, 2002.

Jurnal

Asy-Syak'ah, Mustahofa Muhammad. '*Islam Tidak Bermadzhab'*. (1995).

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, '*Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*'. (1997).

Ghafar, Ahmad Affan dan Jumadi Purwoadmojo. 'Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan'. *Notarius* 12.1 (2019).

Irfan, Andi. 'Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian Mengatasi Masalah Dengan Masalah)'. Jurnal Akuntasi Uiversitas Jamber, (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Misno, Abdurrahman. 'Gadai Dalam Syari'at Islam', *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, (*2017).

Mughniyah, Muhammad Jawad, '*Fiqih Lima Mazhab*'. (2011).

Safrizal. 'Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)'. *JurnalIlmiah Islam Futura* 15.2 (2016).

Yusuf, Nasruddin. 'Pemanfaatan Barang Gadaiaan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Syir'ah* 4.2 (2006).

Skripsi

Faturrahman,Rizal. 2017. "Perbandngan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta.

Finan, M.Rizqan. 2017. "Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Malang.

Ibad, Ahmad Irsyadul. 2017. "Pemanfaatan Barang gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang.

Lusiana. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu". Skripsi Sarjana; Program Studi Mu'amalah: Lampung.

Mufidin, Ahmad. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus Desa Warungpring Kecamatn Warungpring Kabupaten Pemalang)".Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Purwokerto.

Rizal, Samsul. 2019. "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh.

Rizkiyah, Fiki. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang". Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah: Salatiga.

Suryani, Yeni 2016. "Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Imam Syafií". Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Bandung.

Website

https://kbbi.web.id/pemikiran.html

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tgk,Erwinsyah, *Serambinews*. 2019. https://aceh-tribunnews-com.cdn.ampproject.org (20 Februari 2021).

Id.m.wikipedia.org

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	HARIANA MANSYUR
NIM	:	17.2300.029
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	:	PERBANKAN SYARIAH
JUDUL	:	RELEVANSI PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TENTANGPRAKTIKGADAI SAWAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KAB. PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penggadai

1. Apa alasan atau latarbelakang yang melandasi bapak/ibu melakukan gadai sawah?
2. Bagaimana bentuk praktik gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?
3. Menurut bapak/ibu, apa keuntungan yang diperoleh apabila melakukan aktivitas gadai sawah?
4. Kepada siapa biasanya bapak/ibu melakukan gadai sawah?
5. Bagaimana sistem gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara untuk penerima gadai

1. Bagaimana bapak/ibu menaksirkan harga gadai sawah yang di gadaikan kepada bapak/ibu?
2. Bagaimana bentuk praktik gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?
3. Menurut bapak/ibu, apa keuntungan yang diperoleh apabila melakukan aktivitas gadai sawah?
4. Bagaimana sistem gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.	**Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.**
NIP. 19571231 199102 1 004	NIP. 19610320 199403 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	HARIANA MANSYUR
NIM	:	17.2300.029
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	:	PERBANKAN SYARIAH
JUDUL	:	RELEVANSI PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TENTANGPRAKTIKGADAI SAWAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KAB. PINRANG

DATA MENTAH

Wawancara untuk penggadai

1. Apa alasan atau latarbelakang yang melandasi bapak/ibu melakukan gadai sawah?
   Jawaban: Alasanku menggadai sawah karena faktor kebutuhan anana untuk sekolah, terus ada juga kebutuhan yang sangat mendesak contohnya ada hutang yang harus saya bayar.
2. Bagaiamana bentuk praktik gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?
   Jawaban: Itu kalau saya menggadai pasti selalu yang terima gadai dia yang kerja sawahku, tidak adami yang saya tau ketika sudahmi nakasihka uang dan saat itu napegangmi juga sawahku, nakelolami sampainya panen orang. Dia semuaji yang ambil itu hasilnya sawahku karena kan diaji yang kerjai, tidak adami capur tanganku. Biasanya itu kalau kugadaiakan sawahku paling empat kali panen atau enam kali panen bisami saya tebus. Orang itu tidak mau kalau kayak dua kali panen atau tiga kali panen dibayarmi, itu orang tidak mau karena kan sebentar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekaliji nakerja itu sawah, karena kan semakin lama semakin banyak keuntungan toh. Biasanya itu memang minimalmi itu empat kali panen diperjanjian.

3. Menurut bapak/ibu, apa keuntungan yang diperoleh apabila melakukan aktivitas gadai sawah?

   Jawaban: Keuntungannya saling menguntngkan bagi yang menggadai dan yang digadai. Keuntungannya bagi saya semua kebutuhanku bisa terpenuhi tanpa kehilangan asset yang saya miliki karena asset itu akan tetap kembali disaat saya menebusnya.

4. Kepada siapa biasanya bapak/ibu melakukan gadai sawah?

   Jawaban: Kalau yang kutempati magadai biasanya sama keluargaji yang bisa dipercaya. Keluarga dulu baru keluar, kalau ndadami keluarga pale baruki cari orang luar.

5. Bagaimana sistem gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?

   Jawaban: Sistemnya itu tertulis, harus tertulis, harus ada kepala lingkungannya, harus ada lurahnya, kepala lingkunganje terutama jadi saksi, jadi itu apa-apa harus ada suratnya harus ada perjanjian juga kayak berapa panen begitu, paling sedikit itu 2x panen baru paling banyakmi itu kek 4x atau 6x panen. Kalau misal pale belum bisa nabayar sesuai perjanjian tadi bisaji diperpanjng. Biasa itu orang suka kalau lama-lama napake sawahta karena begitu ada hasil.

Wawancara untuk penerima gadai

1. Bagaimana bapak/ibu menaksirkan harga gadai sawah yang di gadaikan kepada bapak/ibu?

   Jawaban: Caraku biasa taksirkan harga itu sesuai harga pasaran, harga umumnya yang selalu napake orang sekarang mengikut begituji. Saya sekarang 75 jt na stengah hektar. Biasa 2x panen atau 4x panen genap genap begitu baru dilunasi.

2. Bagaiaman bentuk praktik gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?

   Jawaban: Kalau ada yang datang kesaya mau gadaiakan sawahnya, itu yang paling sering bentuk praktiknya itu saya sendiri yang kerja itu sawahnya orang, karena rata-rata itu orang yang datang maggadai bukan hanya satuji sawahnya. Ada yang tiga, baru luas-luas tu sawahnya, ada juga yang lima sawahnya. Jadi itu mereka yang gadai sawahnya tidak apa-apaji naserahkan sawahnya karena kan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

banyakji sawah namiliki. Baru biasanya itu kalau saya pegang sawahnya orang paling sebentar itu empat kali panen, paling sebentarmi itu. Kalau paling lamanya itu pernah delapan kali panen, tergantung dari yang punya sawahji, kalau banyak napinjam lama-lama to itu naminta waktu untuk bisa lunasi pinjamannya

3. Menurut bapak/ibu, apa keuntungan yang diperoleh apabila melakukan aktivitas gadai sawah?

   Jawaban: Keuntungannya saling menguntngkan bagi yang menggadai dan yang digadai. Keuntungannya bagi saya semua kebutuhanku bisa terpenuhi tanpa kehilangan asset yang saya miliki karena asset itu akan tetap kembali disaat saya menebusnya.

4. Bagaimana sistem gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?

   Jawaban: Sistemnya ada semacam surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing ada saksinya batu aparat pemerintah yang mengetaui dari perjanjian tersebut misalnya kepala lingkungan kah atau kepala desa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4402/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HARIANA MANSYUR
Tempat/ Tgl. Lahir	: PINRANG, 12 JULI 1999
NIM	: 17.2300.029
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BUA-BUA I, DESA SIPARAPPE, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Oktober 2021
Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0559/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-11-2021 atas nama HARIANA MANSYUR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1011/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2021, Tanggal : 16-11-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0559/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2021, Tanggal : 16-11-2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
3.	Nama Peneliti	: HARIANA MANSYUR
4.	Judul Penelitian	: PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA 1 KABUPATEN PINRANG (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT LINGK. BUA-BUA KEL. SIPARAPPE
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-05-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 November 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

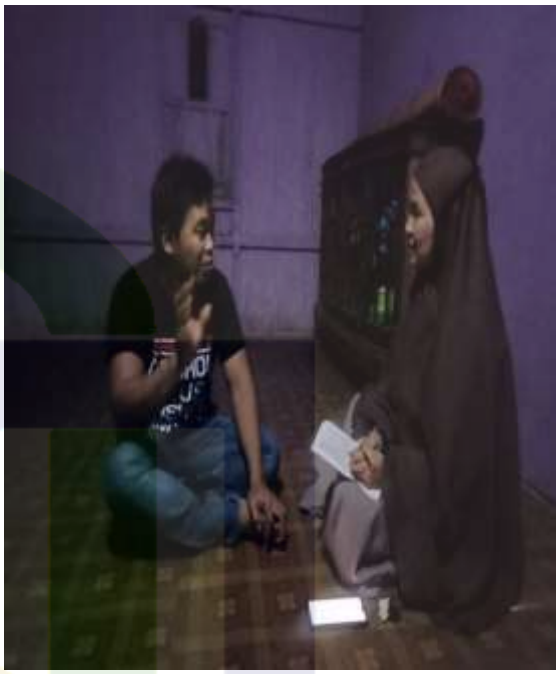

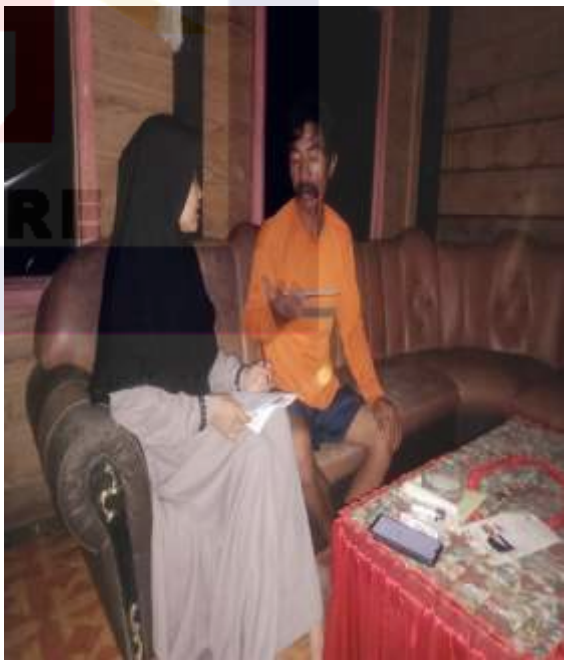

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI BARANG GADAIAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI CONTOH SURAT GADAI

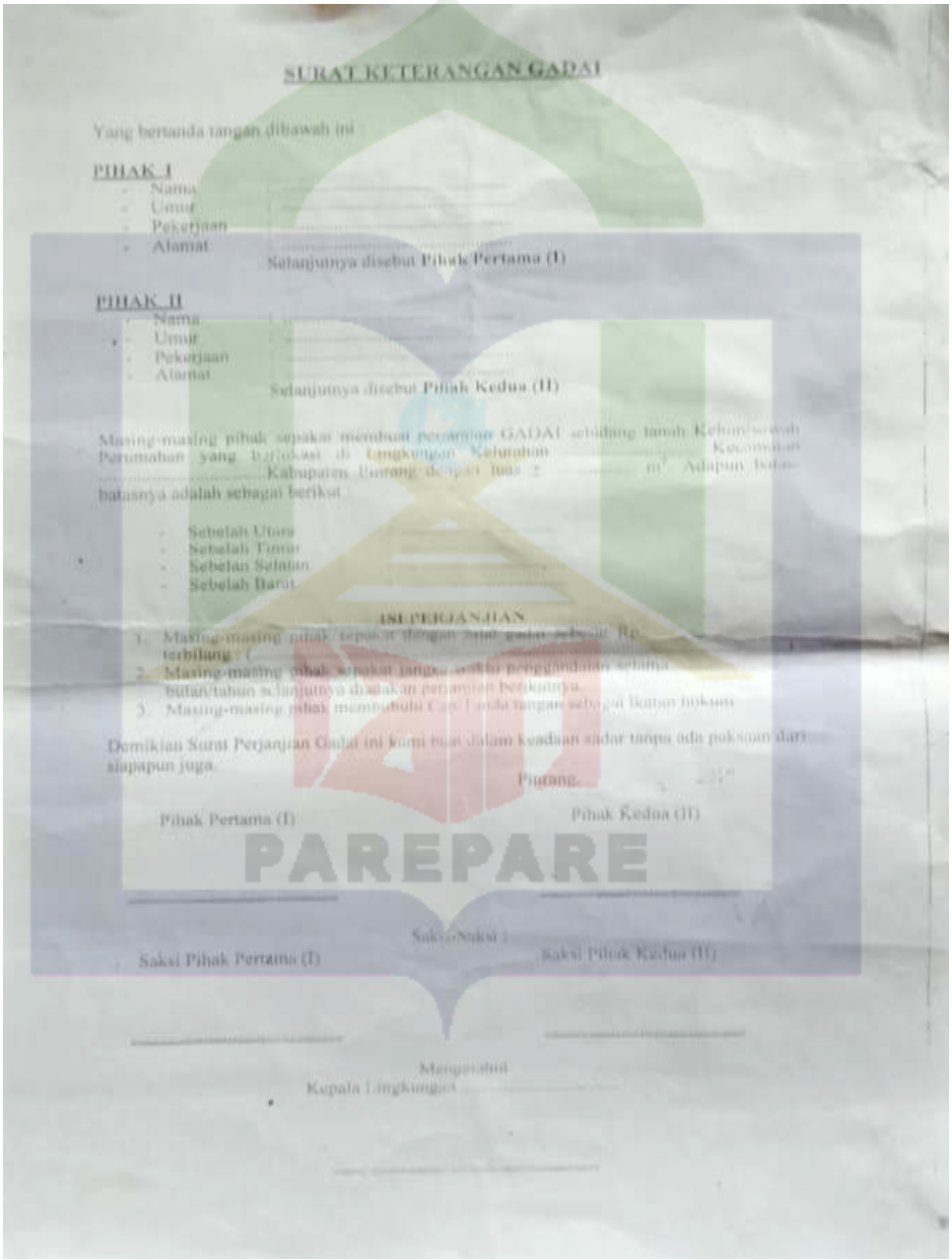

SURAT KETERANGAN GADAI

Yang bertanda tangan dibawah ini

PIHAK I
- Nama
- Umur
- Pekerjaan
- Alamat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

PIHAK II
- Nama
- Umur
- Pekerjaan
- Alamat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Masing-masing pihak sepakat membuat perjanjian GADAI sebidang tanah Kebun/sawah Perumahan yang berlokasi di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Parepare dengan luas ± m² Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

ISI PERJANJIAN

1. Masing-masing pihak sepakat dengan nilai gadai sebesar Rp terbilang ( )
2. Masing-masing pihak sepakat tanggal waktu penggandaian selama bulan/tahun selanjutnya dilakukan perjanjian berikutnya.
3. Masing-masing pihak membubuhi Cap Jempol tangan sebagai ikatan hukum

Demikian Surat Perjanjian Gadai ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Parepare,

Pihak Pertama (I) Pihak Kedua (II)

Saksi-Saksi :

Saksi Pihak Pertama (I) Saksi Pihak Kedua (II)

Mengetahui
Kepala Lingkungan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT SELESAI MENELITI

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 01 / KWS / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: HJ. ANDI BULAENG
Jabatan	: Kasi Kesra Kec.Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: HARIANA MANSYUR
Nim	: 17.2300.029
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Poros Cempa Bua – Bua I

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA – BUA I KABUPATEN PINRANG (Prespektif Pendapat Mazhab Syafi'i)**"dengan lama Penelitian Selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 03 Januari 2022

An. CAMAT
Kasi Kesra

HJ. ANDI BULAENG
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 196411011986112002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Hariana Mansyur, lahir di Pinrang pada tanggal 12 Juli 1999. Penulis merupakan anak kedua sekaligus anak terakhir dari pasangan Mansyur Sipa dan Cendeng Mustafa. Beramalat di Jalan Poros Cempa (Bua-Bua1), Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Seorang Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan aktif dalam kegiatan organisasi kampus UKM Seni ANIMASI. Prinsip Hidup penulis adalah *jangan mengejar uang*.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di TK Teratai Pinrang, SD Negeri 23 Pinrang, SMP Negeri 4 Pinrang, SMK Negeri 1 Pinrang, dan pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE